

UPAYA PERUBAHAN BUDAYA POLITIK SUKU ASMAT DALAM PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN

Luther Kawor, Meltarini

NPP. 32.1063

Asal Pendaftaran : Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email:32.1063@praja.ipdn.ac.id, Email:meltarini@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Hj. Meltarini, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The political culture of the Asmat Tribe has historically been parochial and traditional, relying on customary systems like the *noken* voting method. The 2024 elections represent a shift towards participatory democracy.

Purpose: To analyze how the Asmat Tribe has adapted their political culture in line with democratic principles during the 2024 elections. **Method:** This qualitative descriptive research used interviews, observation, and documentation for data collection. **Result:** The study found significant improvement in political awareness and participation among the Asmat people, particularly the shift to the "one person, one vote" principle. However, challenges remain due to geographical isolation and strong traditional influences. **Conclusion:** Political culture transformation in Asmat Regency is a process of balancing modern democracy with traditional values.

Keywords: Political Culture, 2024 Election, Asmat Tribe, Democracy, Local Politics, Political Participation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Budaya politik masyarakat Suku Asmat sebelumnya bersifat parokial dan tradisional dengan sistem seperti *noken*. Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi momen transisi menuju budaya politik partisipatif. **Tujuan:** Untuk menganalisis bagaimana perubahan budaya politik masyarakat Suku Asmat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. **Metode:** Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Ditemukan adanya peningkatan kesadaran politik dan pelaksanaan asas "satu orang satu suara". Namun, kondisi geografis dan budaya lokal tetap menjadi tantangan. **Kesimpulan:** Transformasi budaya politik di Kabupaten Asmat adalah proses adaptasi antara prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai tradisional.

Kata kunci: Budaya Politik, Pemilu 2024, Suku Asmat, Demokrasi, Politik Lokal, Partisipasi Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang pada 1977 (Rusadi Kantaprawira dalam Labolo & Ilham, 2015). Almond dan Verba menyatakan bahwa budaya politik berpotensi menjadi sebuah konsep yang kuat dan menyatukan ilmu politik 1956 (Chilton, 1988). Kemanjuran budaya dalam hal ini diperkuat pada pertengahan abad dengan perkembangan dalam teori pengukuran, teknik survei sosial, dan analisis statistik. Upaya untuk menjelaskan politik dan kebijakan publik dengan teori budaya politik bermula dari asal mula ilmu politik. Para sejarawan, penyair, dan dramawan Yunani dan Romawi mengomentari cara-cara perang dan damai bangsa Sparta, Athena, Korintus, Parthia, Kaledonia, Yudea, dan sejenisnya (Almond, 1990). Perilaku dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh agen politik individu atau kolektif disebut sebagai budaya politik. Budaya politik pada dasarnya adalah analisis politik itu sendiri (Da Silva 2016).

Oleh karena itu, menyelidiki eksistensi budaya politik Indonesia sangat menarik. Budaya politik mungkin merupakan contohnyadari apa yang Thompson sebut sebagai "istilah yang tidak jelas, yang dengan menggabungkan begitu banyak kegiatan dan atribut ke dalam satu umum bundel mungkin malah membingungkanatau menyamarkan diskriminasi yang seharusnya dilakukan di antara mereka." Karena tidak adanya definisi dan silsilah intelektual yang jelas, "politik" "budaya" mengancam untuk mengaburkan lebih banyak daripada yang diungkapkannya (Gendzel, 1997). Pemilihan umum merupakan salah satu capaian demokrasi untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis (Sukriono, 2009). Demokrasi sebagaimana dimaksud adalah suatu sistem yang tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi juga beberapa unsur pelengkap gagasan dan kegiatannya (Dairul, Akbar Bahrullah, Djaenuri Aries, 2021). Pengertian pemilu secara keseluruhan, pemilihan di Indonesia mengacu pada undang-undang. Komisi pemilihan umum (KPU) sudah menetapkan proses pelaksanaan pemilu serentak ini tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk pemilihan presiden dan legislatif dan pada tanggal 27 November 2024 ditetapkan KPU untuk pemilihan kepala daerah. McClosky mengatakan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga negara yang melaluinya mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan public (Budiardjo dalam Prabowo & Nurdin, 2019).

Sebelum dimekarkan menjadi kabupaten pada tahun 2002, suku Asmat sudah mengikuti Pemilu sebanyak 12 kali mulai dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 di era Orde Baru dan 1999, 2002, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 di era Reformasi. Pilkada sebanyak 4 kali dimulai sejak tahun 2006, 2011 dan 2015. Sementara di provinsi Papua baik di daerah pegunungan maupun daerah pesisir masih sering ditemukan budaya politik berupa kasus pemungutan suara dengan sistem Noken. Sistem noken merupakan budaya dalam politik di daerah Papua yang dimana dalam pelaksanaan pemilu hak pilih masyarakat ditentukan langsung oleh tokoh adat atau biasa disebut dengan istilah "sistem ikat suara". Kabupaten Asmat adalah salah satu dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia yang akan turut serta mengikuti pesta demokrasi ini. Suku Asmat, yang tinggal di Kabupaten Asmat,

Provinsi Papua Selatan, adalah salah satu kelompok masyarakat yang memiliki budaya politik yang berbeda. Pemilu di Kabupaten Asmat tahun 2024 menawarkan kesempatan bagi penulis untuk meneliti bagaimana budaya politik tradisional Suku Asmat berinteraksi dengan politik kontemporer Indonesia serta bagaimana masyarakat Suku Asmat menanggapi, memahami, dan berpartisipasi dalam pemilihan sebagai bagian dari demokrasi.

Pada pemilihan presiden tahun 2024 ini, di Kabupaten Asmat sendiri sudah tidak melakukan sistem noken (sistem ikat suara) dalam berdemokrasi. Budaya politik Suku Asmat sendiri sudah cenderung lebih ke budaya politik subjek-partisipan atau bisa dikatakan masyarakat Suku Asmat sudah memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi terhadap politik. Adapun yang menjadi tantangan atau masalah terbesar di Kabupaten Asmat dalam pelaksanaan pemilu yaitu kondisi geografis daerah tersebut. Kondisi ini sangat berdampak pada budaya politik karena menyulitkan KPU dan Bawaslu untuk pendistribusian logistik dan akses ke TPS yang ada di daerah terpencil. Di Kabupaten Asmat, tidak ada jalan darat untuk dilalui transportasi umum sehingga satu-satunya cara untuk tim penyelenggara pemilu yaitu menggunakan transportasi laut dengan melewati sungai-sungai. Alasan penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Suku Asmat karena memiliki tradisi dan nilai budaya yang unik, seperti tradisi ritual, kepercayaan ritual, dan struktur ritual yang khas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi budaya Suku Asmat dan juga mengupgrade budaya politik Suku Asmat menjadi budaya politik partisipan.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam bidang politik dan pemerintahan, budaya politik Indonesia telah dipelajari secara menyeluruh, baik dalam hal partisipasi politik, perilaku pemilih, maupun bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi proses demokratisasi. Akan tetapi, penelitian sebelumnya terutama dilakukan di daerah dengan akses komunikasi, pendidikan politik, dan infrastruktur yang lebih baik, seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Studi ini sebagian besar berfokus pada pergeseran budaya politik dari pasif ke partisipatif, dengan asumsi bahwa kesadaran politik masyarakat secara otomatis meningkat sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan pendidikan. Namun demikian, masih belum banyak penelitian yang secara khusus mempelajari dinamika budaya politik di daerah adat terpencil seperti Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan, yang memiliki karakteristik geografis, sosiokultural, dan kultural yang sangat berbeda dari daerah lain. Sepanjang sejarah, budaya politik suku Asmat biasanya bersifat parokial dan kolektif, dengan pengaruh kuat pada nilai-nilai adat dan dominasi sistem noken, di mana suara masyarakat diberikan kepada tokoh atau kepala suku.

Meskipun telah lama digunakan, sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, meskipun beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjamin partisipasi setara seluruh warga negara, belum banyak penelitian yang mengevaluasi seberapa efektif kebijakan ini dilaksanakan di daerah dengan hambatan struktural seperti Asmat. Kondisi geografis yang ekstrem, tidak adanya akses jalan darat, keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi, dan rendahnya penetrasi informasi politik adalah beberapa dari hambatan tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang perubahan budaya politik biasanya berfokus pada angka-angka kuantitatif atau komparatif pada skala nasional, tetapi mereka gagal mempelajari secara menyeluruh bagaimana perubahan budaya politik terjadi dalam masyarakat adat yang menghadapi konflik antara sistem politik modern dan prinsip-prinsip tradisional. Dalam konteks ini, peran tokoh adat, lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan upaya pendidikan politik lokal belum banyak dipelajari. Dengan melihat bagaimana budaya politik Suku Asmat berubah dari sistem parokial ke sistem partisipatif pada Pemilu dan Pilkada 2024, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Selain itu, penelitian ini menekankan bagaimana institusi formal dan informal berperan dalam membentuk kesadaran politik, serta seberapa baik masyarakat adat dapat menerima pengembangan nilai-nilai demokrasi tanpa menghilangkan identitas dan kearifan lokal mereka. Penelitian ini menawarkan kontribusi empiris ke diskursus budaya politik Indonesia dalam konteks pluralitas masyarakat adat dan tantangan implementasi demokrasi substantif di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada beberapa referensi ilmiah sebelumnya yang relevan dengan tema budaya politik, partisipasi masyarakat adat, dan perubahan pola perilaku politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan awal dalam menyusun kajian ini. Pertama, **(Rahman 2020)** meneliti tentang *Praktik Budaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bontobiraeng Selatan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat di daerah tersebut merupakan gabungan dari budaya politik partisipan, mobilisasi, dan kaula, tergantung pada struktur sosial dan kedekatan dengan elite politik. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan bagaimana budaya politik partisipatif dibentuk di wilayah yang berbeda secara sosiokultural. Kedua, **(Ulzkri 2019)** meneliti *Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama di Kota Bandar Lampung*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat NU menunjukkan peralihan budaya politik dari subjek menjadi partisipan, dengan meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan politik. Metode yang digunakan adalah *mixed method* dan hasilnya menunjukkan korelasi antara nilai-nilai keagamaan dan kesadaran politik. Penelitian ini menjadi rujukan karena membahas pergeseran budaya politik yang juga terjadi pada masyarakat Asmat. Ketiga, **(Suryana, 2020)** dalam penelitiannya berjudul *Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak terhadap Budaya Politik* menemukan bahwa pemilu serentak mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terutama kalangan perempuan, di wilayah pedesaan Sleman, DIY. Hal ini menjadi bahan pembandingan karena menyoroti bagaimana format pemilu dapat mendorong perubahan budaya politik, termasuk di daerah adat seperti Asmat. Keempat, **(Chosilin, 1998)** menulis *Budaya Politik Indonesia: Suatu Kajian Perubahan dari Old Society ke New State*. Ia mengungkapkan bahwa budaya politik Indonesia mengalami pergeseran dari pola-pola tradisional menuju pola modern yang lebih partisipatif, meskipun nilai-nilai lama tidak sepenuhnya ditinggalkan. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa perubahan budaya politik merupakan proses bertahap yang dipengaruhi banyak faktor, termasuk nilai lokal dan intervensi negara. Kelima, **(Wardhanie, 2017)** dalam penelitiannya *Budaya Politik Masyarakat Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen* menunjukkan bahwa masyarakat desa tersebut memiliki budaya politik subjek-partisipan, dengan keterlibatan yang belum maksimal dalam proses demokrasi meski memiliki pemahaman dasar tentang sistem politik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Fokus penelitian ini adalah budaya politik masyarakat adat khususnya Suku Asmat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang belum banyak dipelajari dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian tentang budaya politik di Indonesia cenderung berkonsentrasi pada masyarakat di wilayah perkotaan atau kelompok sosial mainstream seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya. Sebaliknya, sedikit penelitian telah dilakukan tentang dinamika budaya politik masyarakat adat Papua, terutama Suku Asmat, yang memiliki sistem politik tradisional seperti sistem noken dan pengambilan keputusan kolektif berbasis tokoh adat. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori budaya masyarakat Almond dan Verba serta pendekatan pendidikan politik sebagai strategi perubahan sosial untuk menunjukkan bagaimana budaya politik berubah dari sistem parokial-tradisional menuju budaya politik partisipatif. Ini dilakukan dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendukung temuan dengan data empiris lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, penyelenggara pemilu, dan masyarakat akar rumput, yang membuat hasilnya kontekstual dan mendalam.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui upaya dan mengupgrade Budaya Politik Suku Asmat pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan.

II. METODE

dan Verba digunakan, yang berfokus pada tiga jenis budaya politik: parokial, subjek Penelitian adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan tujuan tertentu. Penelitian ilmiah mengacu pada sifat-sifat keilmuan: rasional (masuk akal), empiris (dapat diamati), dan sistematis (menggunakan langkah-langkah logis) (Sulistiyawati, 2018). Sugiyono mengatakan, etode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan melakukannya dalam lingkungan alami (Walidin, Saifullah & Tabrani dalam Fadli, 2021). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika perubahan budaya politik Suku Asmat dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024, pendekatan ini dipilih. Metode ini memungkinkan penulis memahami fenomena sosial-politik secara kontekstual dan menyeluruh berdasarkan kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi.

Teori budaya masyarakat Almond, dan partisipan. Selain itu, gagasan pendidikan politik digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran sosialisasi politik berkontribusi pada perubahan budaya politik masyarakat adat. Peneliti melakukan analisis data secara induktif dengan mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan

(Miles dan Huberman). Mereka menginterpretasikan data secara naratif dengan membandingkan temuan empiris dengan teori yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan budaya politik terjadi dan apa yang mendorong dan menghalanginya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis dalam penelitian terkait upaya perubahan budaya politik Suku Asmat dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan teori Civic Culture dari Almond dan Verba. Analisis ini berfokus pada empat dimensi utama yaitu, kesadaran politik, ketergantungan pada tradisi lokal, partisipasi politik, dan pengawasan politik.

3.1 Kesadaran Politik

Penulis melakukan analisis terkait kesadaran politik masyarakat Suku Asmat dengan cara mengetahui pemahaman terhadap Pemilu masyarakat Suku Asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan pada tahun 2024.

Tabel 1.
Daftar Pemilih Tetap Dan Pengguna Hak Pilih Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi %
Asmat	63.279	58.035	91,71%
Mappi	-	-	>93%
Boven Digoel	-	-	>94%
Merauke	-	-	>95%

Sumber data : Kesbangpol Kabupaten Asmat 2024

Pada **tabel 1** di atas, merupakan tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Papua Selatan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024. Ada empat kabupaten dengan jumlah atau tingkat partisipasi yang tidak jauh berbeda karena rata-rata mencapai 90% keatas. Namun, bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat suku Asmat yang paling rendah dengan tingkat partisipasi di angkat 91,71%. Sedangkan dari ketiga kabupaten lainnya memiliki angkat di atas 93% ke atas. Bisakan dikatakan bahwa Pemahaman masyarakat Asmat tentang pemilu masih terbatas pada langkah-langkah prosedural dan simbolik, belum mencapai aspek substansial dan partisipasi. Untuk membangun budaya politik demokratis yang stabil di wilayah adat seperti Asmat, diperlukan pendekatan yang melibatkan teknologi, ekonomi, budaya, dan politik.

3.2 Ketergantungan Pada Tradisi Lokal

Penulis melakukan analisis terkait ketergantungan pada tradisi lokal terhadap masyarakat Suku Asmat di Kabupaten Asmat Provinsis Papua Selatan dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat. Ketergantungan pada tradisi lokal ini merujuk pada situasi di mana masyarakat adat, dalam hal ini suku Asmat, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kerangka nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi lokal membentuk identitas budaya dan berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Tradisi lokal

memainkan peran penting sebagai landasan legitimasi dan otoritas dalam hal menguasai dan mengelola tanah ulayat. Ketergantungan ini terlihat jelas dalam proses penentuan batas wilayah adat, pembagian hak kelola, dan penyelesaian konflik tanah. Musyawarah adat dan pertimbangan pendapat para tetua suku biasanya diperlukan untuk setiap aktivitas atau keputusan penting. Tradisi ini memiliki kekuatan moral, historis, dan spiritual yang diakui oleh masyarakat sehingga dianggap lebih sah daripada hukum formal negara. Selain itu, kepercayaan tradisional mempengaruhi cara orang melihat alam dan sumber daya. Alam dipandang sebagai bukan hanya objek eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihargai karena memiliki roh. Akibatnya, eksploitasi tanah tanpa restu adat dianggap sebagai pelanggaran sosial dan spiritual yang serius. Oleh karena itu, ketergantungan pada tradisi lokal menunjukkan bahwa masyarakat Moi memprioritaskan kearifan lokal dalam mempertahankan keberlanjutan dan identitasnya. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika tradisi tersebut bersinggungan dengan sistem hukum nasional atau kepentingan eksternal seperti investasi industri.

Wawancara dengan tokoh adat di Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa struktur sosial tradisional dan budaya lokal yang diwariskan turun-temurun sangat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di masyarakat setempat. Tokoh adat sangat penting dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk politik. Tokoh adat sering kali menjadi acuan atau dasar bagi masyarakat untuk mengambil sikap politik mereka. Dalam proses ini, tokoh adat memberikan nasihat atau saran kepada calon tertentu berdasarkan beberapa faktor penting, seperti Hubungan kekerabatan dan asal-usul calon yang memiliki hubungan genealogis dengan komunitas lokal atau berasal dari daerah yang sama akan diberikan prioritas lebih tinggi karena mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat. Kedekatan personal tokoh adat dengan kandidat—Jika seorang calon mengambil pendekatan dan menunjukkan hormat terhadap adat dan tokoh-tokohnya, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan dukungan kolektif. Pertimbangan moral dan rekam jejak—Tokoh adat juga mempertimbangkan kepribadian calon, terutama kepedulian sosial, kejujuran, dan kesederhanaan. Dalam tradisi Asmat, nilai-nilai ini menunjukkan sifat kepemimpinan.

3.3 Partisipasi Politik

Untuk mengetahui perubahan budaya politik masyarakat Suku Asmat, penulis melakukan analisis terkait partisipasi politik dengan cara mengetahui tingkat kehadiran masyarakat Suku Asmat dalam pemilu dan Pilkada tahun 2024. Partisipasi politik masyarakat Suku Asmat telah ditulis pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Rekapitulasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan

DPT		Pengguna Hak Pilih						Tingkat Partisipasi (%)			
		DPT			DPK						
L	P	Jumla h	L	P	Jumla h	L	P	Jumla h	L	P	Ju mla h
32.60 4	30.67 5	63.27 9	28.76 3	27.17 4	55.93 7	1.109	989	2.098	91,62 %	91,81 %	91, 71 %

Sumber data : KPU Kabupaten Asmat 2024

Hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan menunjukkan bahwa dari 397.826 orang yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 297.098 orang hadir di TPS dan menggunakan hak mereka untuk memilih. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut mencapai 74,66%, yang merupakan tingkat yang tinggi untuk tingkat partisipasi politik di wilayah yang baru saja mengalami pemekaran wilayah. Angka partisipasi tinggi ini juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat Papua Selatan cukup sadar politik dan bahwa penyelenggara pemilu berhasil memobilisasi dan sosialisasi pemilih. Selain itu, tingkat partisipasi tinggi ini juga dapat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga pemilu, khususnya dalam menentukan pemimpin daerah. Dari 292.735 suara yang masuk, 292.735 dinyatakan sah dan 4.363 tidak sah, sehingga rasio suara sah terhadap total suara adalah 98,53%, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih memahami cara pencoblosan dengan benar. Jumlah suara tidak sah yang rendah, hanya sekitar 1,47%, juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan baik dari segi teknis pemungutan suara dan pendidikan pemilih. Secara keseluruhan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan telah berlangsung dengan partisipasi tinggi dan efektif, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah suara tidak sah dan tingkat kehadiran pemilih. Hal ini penting untuk menjadi landasan awal bagi provinsi baru untuk membangun budaya politik yang demokratis dan berpartisipasi. Dari 397.826 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Selatan, 297.098 orang hadir untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3. Ini menunjukkan tingkat kehadiran pemilih 74,66%, yang menunjukkan partisipasi politik yang tinggi, terutama mengingat Papua Selatan adalah wilayah baru dengan otonomi hasil pemekaran.

3.4 Pengawasan Politik

Penulis mendapatkan hasil pengawasan politik dalam pelaporan pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang telah terlaksana. Pelaporan pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Pelaporan Pelanggaran Dalam Pemilu Dan Pilkada

No	Aspek kegiatan	Uraian tindakan Kesbangpol
1	Posisi dan fungsi	Berperan sebagai fasilitator dan penghubung informasi antara masyarakat, Bawaslu, dan aparat keamanan.
2	Mekanisme pelaporan	Menampung laporan awal dari masyarakat, melakukan verifikasi awal, lalu meneruskannya kepada Bawaslu atau aparat hukum.
3	Koordinasi lintas lembaga	Melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Polres untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran di lapangan.
4	Pemantauan lapangan	Menugaskan staf untuk memantau daerah rawan konflik dan pelanggaran seperti politik uang atau kampanye hitam.

5	Edukasi dan sosialisasi politik	Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak politik dan cara melaporkan pelanggaran, melalui forum agama, adat, dan komunitas lokal.
6	Jenis pelanggaran yang dilaporkan	Pelanggaran administratif, etika kampanye, mobilisasi massa ilegal, dan indikasi politik uang.
7	Tantangan yang dihadapi	Keterbatasan SDM dan anggaran; rendahnya literasi politik masyarakat; laporan bermuatan politis.
8	Sikap terhadap laporan tidak valid	Bersikap netral; hanya meneruskan laporan yang telah diverifikasi dan dinilai layak ditindaklanjuti.
9	Peran strategis	Menjadi kanal awal pelaporan dan agen penyeimbang informasi di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas politik daerah.

Sumber data : Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asmat 2024

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan dirangkum dalam tabel sebelumnya, peneliti menemukan bahwa Kesbangpol Kabupaten Asmat memiliki peran strategis dalam mendukung proses pengawasan politik. Namun, kelembagaan tidak memiliki otoritas langsung untuk menangani pelanggaran pemilu. Dari segi fungsi dan posisinya, Kesbangpol berfungsi sebagai lembaga fasilitator yang membantu orang berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), dan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya Kesbangpol dalam membangun sarana pelaporan alternatif, terutama di daerah yang tidak memiliki akses terbatas terhadap lembaga pengawas resmi. Kedua, dalam proses pelaporan, Kesbangpol aktif memantau dan memverifikasi laporan sebelum diserahkan ke pihak berwenang selain menerimanya secara pasif. Ini menunjukkan keterlibatan aktif dan komitmen lembaga ini untuk menjaga integritas proses demokrasi lokal. Ketiga, salah satu kekuatan Kesbangpol adalah kemampuan untuk berkolaborasi antara lembaga.

Mereka dapat menangani laporan pelanggaran secara lebih cepat dan terorganisir dengan bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Polres. Peran ini semakin penting di daerah seperti Asmat, yang memiliki tantangan sosial dan geografis yang kompleks. Keempat, Kesbangpol sangat penting dalam mengedukasi masyarakat. Sosialisasi politik menargetkan kelompok formal dan masyarakat umum melalui forum adat, keagamaan, dan komunitas lokal. Pendekatan kultural ini sangat sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Asmat dan memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan kesadaran politik warga. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa masalah yang menghambat fungsi Kesbangpol untuk dilakukan dengan lebih baik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya politik Suku Asmat berubah selama Pemilu dan Pilkada 2024. Ini adalah proses adaptasi yang sulit antara tradisi lokal dan standar demokrasi kontemporer. Meningkatnya kesadaran politik menunjukkan transformasi ini. Orang-orang yang sebelumnya cenderung tidak terlibat dalam politik dan hanya mengikuti

arahan tokoh adat kini mulai memahami pentingnya hak suara individu melalui prinsip "satu orang satu suara". Pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tokoh-tokoh adat telah berkontribusi aktif pada sosialisasi politik, yang meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal, khususnya peran kepala suku dalam menentukan arah politik komunitas, masih memiliki kekuatan yang kuat. Nilai-nilai kolektif dan proses pengambilan keputusan bersama yang telah lama ada dalam kehidupan sosial Suku Asmat belum sepenuhnya berkembang menjadi proses demokrasi. Sangat jelas bahwa partisipasi politik masyarakat telah meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan partisipasi dalam pemungutan suara. Namun, kondisi geografis yang sulit dijangkau dan kekurangan infrastruktur terus menjadi hambatan utama, yang membatasi akses informasi dan pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran budaya politik di Kabupaten Asmat bukan sepenuhnya kehilangan sistem lama; sebaliknya, pergeseran ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat berkembang dan berjalan seiring dengan kearifan lokal jika difasilitasi melalui pendekatan partisipatif dan menghormati struktur sosial yang ada.

IV. KESIMPULAN

Dalam skripsi berjudul "Upaya Perubahan Budaya Politik Suku Asmat Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan", penulis menyimpulkan bahwa budaya politik masyarakat Suku Asmat telah berkembang dari pendekatan parokial tradisional ke pendekatan yang lebih berpartisipasi. Pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu, serta tokoh adat yang secara teratur melakukan sosialisasi politik dan edukasi masyarakat, berkontribusi pada transformasi ini.

Ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang mencakup kehadiran, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan pengawasan pelanggaran, budaya politik Suku Asmat mulai selaras dengan prinsip demokrasi kontemporer. Meskipun demikian, proses demokratisasi masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Ini termasuk keterbatasan infrastruktur, masalah geografis, dan pengaruh tradisi lokal yang kuat. Oleh karena itu, perubahan budaya politik di Kabupaten Asmat dapat digambarkan sebagai proses adaptasi yang secara bertahap menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan kearifan lokal yang sudah lama ada.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kendala karena kondisi geografis Kabupaten Asmat yang sangat sulit dan sulit dijangkau. Kondisi geografis ini membatasi kemampuan peneliti untuk menjangkau seluruh kampung. Hal ini mempengaruhi proses pengumpulan data, yang hanya dapat berkonsentrasi pada area yang lebih mudah diakses. Selain itu, ada beberapa hambatan lain. Yang pertama adalah batas waktu penelitian. Yang kedua adalah tidak adanya informan yang memahami secara menyeluruh perubahan budaya politik Suku Asmat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian tentang perubahan budaya politik Suku Asmat di masa depan harus berkonsentrasi pada pemetaan dinamika politik lokal di wilayah adat terpencil, terutama di Papua Selatan. Untuk memahami sejarah perubahan dan konsekuensi konkretnya terhadap perilaku pemilih dan efektivitas penyelenggaraan pemilu,

penelitian lanjutan harus melibatkan pendekatan yang lebih integratif antara metode kuantitatif dan kualitatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Meltarini, M.Si yang telah membimbing dalam proses penulisan skripsi ini hingga sampai dengan selesai. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Asmat yang telah menerima serta memberikan kebutuhan penulis untuk melaksanakan penelitian ini, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Almond, G. (1990). *The Study of Political Culture*.
- Chilton, S. (1988). Mendefinisikan Budaya Politik. *Politik Barat*, 14, 419–445.
<https://doi.org/10.1177/106591298804100303>
- Chosilin, C. (1998). *Budaya Politik Indonesia (Suatu Kajian Perubahan Dari Old Society ke New State)*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/9038>
- Da Silva, F. C., Clark, T. N., & Vieira, M. B. (2016). *Political Culture*. 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118541555.WBIEPC161>
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118541555.WBIEPC161>
- Dairul, Akbar Bahrullah, Djaenuri Aries, L. S. (2021). *MODEL BARU PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PILKADA ERA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BANTEN*. 9, 1. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2881>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21, 35.
10.21831/hum.v21i1.38075
- Gendzel, G. (1997). *Budaya Politik: Silsilah Sebuah Konsep*. 2.
https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=hist_pub
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *PARTAI POLITIK NAN SISTEM PHMILIHAN UMUM DI INNONESIA: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>
- Prabowo, H., & Nurdin, I. (2019). *PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024 DI PROVINSI SUMATERA BARAT*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 4.
<http://eprints.ipdn.ac.id/5602/1/Political%20Participation.pdf>
- Rahman, R., Aulia, G. R., & Rahma, N. (2020). *Praktik Budaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Bontobiraeng Selatan* (pp. 202–206).
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpopuli/article/view/32421>
- Sulistyawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*.
Buku%20Ajar%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif_Sulistyawati_compressed.pdf
- Suryana, Y. (2020). *PENGARUH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP BUDAYA POLITIK*. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 29,

13–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.13-28>

Ulzkri, A. R., Kurniawan, R. C., & Indrajat, H. (2019). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung: Belajar dari Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019. *Ilmu Pemerintahan*, 20, 1–16.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/49616/1/Budaya%20Politik%20Warga%20NU.pdf.pdf>

Wardhanie, A. A. (2017). *BUDAYA POLITIK MASYARAKAT DESA KEBADONGAN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN PADA PILKADA LANGSUNG TAHUN 2015*. 1–59. <https://lib.unnes.ac.id/31867/1/3312412020.pdf>

